

**Rekonstruksi Fikih Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender:
Dialektika Hukum Islam Kontemporer dan Realitas Sosial Keindonesiaan**

Rizal Darwis

IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: *rizaldarwis2011@gmail.com*

ABSTRAK

Fikih perempuan merupakan kajian hukum Islam yang terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Sebagai produk ijtihad, fikih tidak bersifat statis karena dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budaya. Artikel ini bertujuan menganalisis rekonstruksi fikih perempuan dalam perspektif keadilan gender serta relevansinya dalam konteks sosial keindonesiaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-kontekstual melalui analisis literatur fikih, pemikiran ulama kontemporer, regulasi hukum Indonesia, dan kajian gender Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman fikih perempuan perlu dikembangkan melalui prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Rekonstruksi fikih perempuan tidak berarti mengubah prinsip dasar Islam, tetapi memperbarui interpretasi hukum agar mampu menjawab persoalan perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan ruang publik secara lebih responsif.

Kata Kunci: Fikih Perempuan, Keadilan Gender, Prinsip Keadilan, Ijtihad

A. Pendahuluan

Relasi antara agama dan konstruksi sosial perempuan merupakan salah satu isu penting dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer. Dalam berbagai periode sejarah, perempuan sering mengalami pembatasan peran akibat struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kelompok dominan dalam bidang keluarga, ekonomi, politik, dan kehidupan sosial.¹ Kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor

¹ Mari Koutselini, Women's Equality in the Era of Permacrisis," *Frontiers in Political Science* 6, 1439663 (2024), <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1439663>; Abdulkadir Mohamed Abdullahi, Kim Williamson, dan Mohamed Yusuf Ahmed, "The Impact of Patriarchal Culture on Somali Women's Participation in Politics," *Development Policy Review* 42, e12747. (2023), <https://doi.org/10.1111/dpr.12747>.

budaya, tetapi juga berkaitan dengan proses interpretasi terhadap teks keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Muslim.

Dalam tradisi Islam, fikih memiliki posisi penting dalam membentuk pemahaman umat mengenai berbagai persoalan kehidupan, termasuk persoalan perempuan. Namun, fikih pada dasarnya merupakan hasil pemahaman manusia terhadap sumber hukum Islam, bukan identik dengan syariat yang bersifat mutlak. Fikih lahir melalui proses ijtihad yang melibatkan kemampuan intelektual ulama dalam memahami teks agama dan menghubungkannya dengan realitas masyarakat.² Oleh karena itu, fikih memiliki karakter dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman.

Perbedaan antara syariat dan fikih menjadi dasar penting dalam memahami perkembangan hukum Islam. Syariat dipahami sebagai nilai dan ketentuan yang berasal dari Allah, sedangkan fikih merupakan hasil interpretasi manusia terhadap ketentuan tersebut. Konsekuensinya, produk fikih tidak dapat dilepaskan dari kondisi historis ketika ia dirumuskan.³ Pemahaman ini menunjukkan bahwa perubahan terhadap fikih bukan berarti perubahan terhadap ajaran dasar Islam, tetapi merupakan proses pembaruan pemahaman agar hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat

Dalam konteks perempuan, persoalan muncul ketika produk fikih yang lahir dalam kondisi sosial tertentu dipahami sebagai aturan agama yang bersifat universal dan tidak dapat berubah. Beberapa pandangan fikih klasik mengenai kepemimpinan perempuan, posisi istri dalam rumah tangga, hak menentukan pasangan hidup, serta keterlibatan perempuan dalam ruang publik sering menjadi perdebatan dalam masyarakat Muslim modern.⁴ Pemikiran tersebut berkembang dalam konteks sosial yang berbeda dengan kondisi perempuan saat ini, ketika perempuan telah berperan aktif dalam pendidikan, ekonomi, politik, dan berbagai sektor kehidupan publik.

Perubahan sosial masyarakat Muslim modern kemudian mendorong munculnya kebutuhan untuk melakukan pembacaan ulang terhadap fikih perempuan.

² Rizal Darwis, "Kontekstual Fikih Perempuan di Indonesia," *Al-Mizan(e-Journal)* 16, no. 2 (2020): 375-400, <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1901>.

³ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

⁴ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1991).

Rekonstruksi fikih perempuan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan dimensi keagamaan dalam hukum Islam, tetapi untuk mengembangkan pemahaman hukum yang lebih sesuai dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), yaitu menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap manusia.⁵

Perspektif keadilan gender menjadi salah satu pendekatan penting dalam memahami persoalan tersebut. Keadilan gender tidak hanya berbicara mengenai kesamaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengenai kesempatan, hak, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kajian Islam kontemporer, sejumlah pemikir Muslim berpendapat bahwa interpretasi terhadap teks agama perlu mempertimbangkan prinsip keadilan sebagai nilai utama dalam ajaran Islam.⁶

Konteks Indonesia memberikan ruang yang menarik dalam pembahasan fikih perempuan karena masyarakat Muslim Indonesia memiliki karakter sosial dan budaya yang berbeda dengan masyarakat Muslim di wilayah lain. Perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya perubahan dalam cara negara memandang posisi perempuan, terutama melalui regulasi yang memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta perkembangan hukum keluarga Islam menunjukkan adanya proses negosiasi antara nilai agama dan kebutuhan sosial modern.⁷

Meskipun demikian, rekonstruksi fikih perempuan masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian masyarakat masih mempertahankan pemahaman fikih tradisional yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Perdebatan mengenai konsep *wali mujbir*, relasi suami-istri, dan kepemimpinan perempuan menunjukkan bahwa isu perempuan dalam hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan teks, tetapi juga dengan bagaimana teks tersebut dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sosial.

⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

⁶ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from A Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999).

⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005).

Dalam persoalan rumah tangga, misalnya, konsep hubungan suami istri dalam Islam pada dasarnya menekankan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu hubungan yang dibangun berdasarkan kebaikan, penghormatan, dan kerja sama. Namun, dalam praktik sosial tertentu, konsep tersebut sering bergeser menjadi relasi yang menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri.⁸ Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara nilai normatif Islam dengan praktik sosial yang berkembang.

Pada wilayah publik, perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan juga memperlihatkan adanya perbedaan antara interpretasi fikih klasik dan realitas kontemporer. Perempuan dalam masyarakat modern telah menunjukkan kemampuan memimpin berbagai institusi, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan organisasi sosial. Hal ini mendorong munculnya pemikiran bahwa pembatasan terhadap kepemimpinan perempuan perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan hukum Islam.⁹

Berdasarkan persoalan tersebut, kajian mengenai rekonstruksi fikih perempuan menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai fundamentalnya. Artikel ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama: *pertama*, posisi fikih perempuan sebagai produk ijtihad dalam perkembangan hukum Islam kontemporer; *kedua*, bagaimana rekonstruksi fikih perempuan dalam perspektif keadilan gender dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia modern.

Artikel ini berargumentasi bahwa fikih perempuan perlu dipahami sebagai konstruksi hukum yang dinamis. Fikih tidak hanya berfungsi menjelaskan aturan normatif, tetapi juga harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan sosial perempuan secara kontekstual. Dengan demikian, rekonstruksi fikih perempuan menjadi bagian dari upaya menghadirkan hukum Islam yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan sosial dan perubahan masyarakat.

⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2001).

⁹ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (New Delhi: Sterling Publishers, (2001).

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena mengkaji konstruksi pemikiran hukum Islam mengenai perempuan dan relevansinya dengan perubahan sosial masyarakat Indonesia. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menganalisis berbagai sumber tertulis berupa kitab fikih, karya pemikir Islam kontemporer, regulasi hukum nasional, serta artikel ilmiah yang membahas hubungan antara Islam, gender, dan perubahan sosial.

Pendekatan penelitian menggunakan tiga perspektif utama: *Pertama*, pendekatan normatif-teologis digunakan untuk memahami dasar-dasar fikih perempuan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan tradisi intelektual Islam. Pendekatan ini diperlukan untuk melihat bagaimana ulama klasik dan kontemporer memahami persoalan perempuan dalam kerangka hukum Islam; *Kedua*, pendekatan historis-kontekstual digunakan untuk melihat bahwa fikih merupakan produk pemikiran yang berkembang dalam kondisi sosial tertentu. Hallaq mengemukakan bahwa interpretasi terhadap teks agama tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial, politik, dan budaya ketika pemikiran tersebut muncul.¹⁰ Dengan demikian, pemahaman terhadap fikih perempuan perlu mempertimbangkan konteks sejarah pembentukannya; *ketiga*, pendekatan kritis digunakan untuk menganalisis hubungan antara konstruksi fikih perempuan dengan prinsip keadilan gender. Pendekatan ini tidak bertujuan menilai benar atau salah suatu pandangan fikih secara sederhana, tetapi mengkaji bagaimana suatu interpretasi hukum dapat menghasilkan implikasi sosial terhadap posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya pemikir Islam mengenai perempuan seperti Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, Amina Wadud, dan Asma Barlas. Sumber sekunder berasal dari artikel jurnal ilmiah yang membahas fikih perempuan, hukum keluarga Islam, feminisme Islam, serta perkembangan pemikiran Islam kontemporer.

Analisis data dilakukan melalui metode analisis isi (*content analysis*). Tahapan analisis meliputi identifikasi konsep utama mengenai perempuan dalam fikih, analisis

¹⁰ Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*.

terhadap perbedaan antara fikih klasik dan kontemporer, serta interpretasi terhadap relevansi konsep tersebut dalam konteks sosial Indonesia. Melalui metode ini, penelitian berupaya menunjukkan bahwa rekonstruksi fikih perempuan merupakan proses intelektual yang berkaitan dengan upaya menghadirkan hukum Islam yang mampu menjawab perubahan sosial.

C. Temuan dan Diskusi

1. Fikih Perempuan sebagai Produk Ijtihad dan Konstruksi Sosial

Salah satu temuan utama dalam kajian ini menunjukkan bahwa fikih perempuan perlu dipahami sebagai hasil proses intelektual manusia dalam memahami sumber hukum Islam. Fikih tidak berada pada posisi yang sama dengan wahyu, sehingga memiliki karakter historis dan kontekstual. Perbedaan pandangan ulama dalam berbagai persoalan perempuan menunjukkan bahwa fikih selalu terbuka terhadap proses interpretasi dan pembaruan.

Dalam tradisi Islam, fikih berkembang melalui aktivitas ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dengan mempertimbangkan teks agama dan realitas masyarakat. Kamali berpendapat suatu pandangan fikih yang berkembang pada periode tertentu tidak selalu dapat diterapkan secara langsung pada masyarakat yang memiliki kondisi sosial berbeda.¹¹ Perubahan sosial menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan pemikiran hukum Islam.

Persoalan perempuan menjadi salah satu contoh penting mengenai hubungan antara teks agama dan konteks sosial. Beberapa pandangan fikih klasik mengenai perempuan lahir dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial patriarkal, di mana pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan budaya pada masa tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa seluruh fikih klasik bersifat diskriminatif, tetapi menunjukkan bahwa sebagian produk fikih memiliki hubungan erat dengan konteks sosial pembentuknya.

Wadud menjelaskan bahwa persoalan utama dalam kajian perempuan Islam bukan hanya terletak pada teks Al-Qur'an, tetapi pada bagaimana teks tersebut ditafsirkan dalam sistem sosial tertentu. Menurutnya, interpretasi yang hanya berfokus

¹¹ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008).

pada aspek literal dapat menghasilkan pemahaman yang mengabaikan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama Al-Qur'an.¹² Pandangan tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi fikih perempuan bukan merupakan upaya mengganti ajaran Islam, melainkan usaha mengembalikan pemahaman hukum Islam kepada nilai fundamentalnya. Jika mengutip pendapat Auda dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, hukum Islam bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, termasuk perlindungan terhadap kehormatan, hak, dan kebebasan manusia.¹³

2. Pergeseran Paradigma dari Fikih Normatif menuju Fikih Berbasis Keadilan Gender

Kajian mengenai fikih perempuan menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang menekankan kepatuhan terhadap konstruksi fikih klasik menuju pendekatan yang mempertimbangkan keadilan sosial. Perubahan ini tidak berarti meninggalkan tradisi fikih, tetapi melakukan evaluasi terhadap pemahaman yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa kajian Islam kontemporer, seperti penelitian Connel, Fatimah, Darwis, dan Winda, gender dipahami sebagai konsep sosial yang menjelaskan bagaimana masyarakat membentuk peran laki-laki dan perempuan.¹⁴ Dengan demikian, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga berkaitan dengan konstruksi budaya yang dapat berubah.

Dalam konteks hukum Islam, pendekatan gender membantu melihat bahwa beberapa pembatasan terhadap perempuan tidak selalu berasal dari prinsip dasar agama, tetapi dapat dipengaruhi oleh budaya dan struktur sosial tertentu. Mernissi menunjukkan bahwa sebagian interpretasi terhadap perempuan dalam sejarah Islam dipengaruhi oleh kondisi politik dan sosial yang berkembang setelah masa awal Islam.¹⁵ Pemikiran tersebut relevan dalam konteks Indonesia karena masyarakat

¹² Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from A Woman's Perspective*.

¹³ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

¹⁴ Raewyn Connell, *Gender: In World Perspective* (Cambridge: Polity Press, 2009); Siti Fatimah, "Fiqh Dan Gender: Kajian Hukum Islam Terhadap Isu Transgender dan Identitas Gender Non-Biner." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1539–1549, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1142>; Helma Winda, "Konstruksi Gender dalam Perspektif Islam: Studi pada Tradisi dan Praktik Sosial," *Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* 1, no. 4 (2024): 284-293. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/ALJSI/article/view/181>; Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," *Disertasi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

¹⁵ Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*.

Muslim Indonesia mengalami perubahan sosial yang signifikan. Perempuan Indonesia saat ini memperoleh akses yang semakin terbuka terhadap pendidikan, dunia kerja, dan ruang politik, meskipun kesenjangan dalam kualitas pekerjaan, posisi pengambilan keputusan, dan representasi politik masih berlangsung. Perubahan sosial tersebut menuntut pengembangan pemahaman fikih yang kontekstual, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan serta keadilan gender.¹⁶

Rekonstruksi fikih perempuan kemudian diarahkan untuk membangun paradigma yang menempatkan perempuan sebagai subjek hukum (*legal subject*), bukan hanya sebagai objek perlindungan atau pihak yang menerima ketentuan secara pasif. Paradigma ini menegaskan bahwa perempuan memiliki kapasitas moral, intelektual, dan sosial yang setara dengan laki-laki dalam menjalankan tanggung jawab keagamaan maupun sosial. Perempuan dipandang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, berpartisipasi dalam kehidupan publik, serta berkontribusi dalam perkembangan masyarakat. Pemahaman ini mendorong perubahan cara pandang terhadap fikih perempuan dari pendekatan yang bersifat protektif menuju pendekatan yang berbasis pemberdayaan dan keadilan. Dengan demikian, rekonstruksi fikih perempuan tidak hanya berfokus pada perlindungan terhadap hak perempuan, tetapi juga mengakui peran aktif perempuan sebagai individu yang memiliki otoritas, tanggung jawab, dan kedudukan penting dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

3. Rekonstruksi Relasi Perempuan dalam Kehidupan Rumah Tangga

Salah satu isu penting dalam fikih perempuan adalah hubungan antara suami dan istri dalam keluarga. Dalam pemahaman fikih klasik, laki-laki sering ditempatkan sebagai pemimpin keluarga berdasarkan konsep *qiwāmah*. Namun, perkembangan sosial modern mendorong munculnya interpretasi baru mengenai konsep tersebut. Misalnya, konsep kepemimpinan dalam keluarga tidak dapat dipahami sebagai legitimasi dominasi laki-laki atas perempuan. Prinsip utama hubungan keluarga dalam

¹⁶ Lisa Cameron, "Gender Equality and Development: Indonesia in A Global Context," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 59, no. 2 (2023): 217–242, <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2229476>; Axellina Muara Setyanti, Firdaus Finuliyah, Muhammad Dzaky Rafliansyah, dan Rian Surya Kesuma, "Manifesting Gender Equality on Indonesian Female Labor Participation in Managerial Positions," *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (2024): 100–117, <https://doi.org/10.32332/jsga.v6i02.9658>.

Islam adalah *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu hubungan yang dibangun melalui kebaikan, penghormatan, dan kerja sama. Husein Muhammad menegaskan bahwa relasi suami istri dalam Islam harus dipahami sebagai hubungan kemitraan, bukan hubungan kekuasaan sepihak.¹⁷

Dalam praktik sosial, konsep kepemimpinan keluarga (*qiwamah*) kerap disalahpahami sebagai legitimasi superioritas atau hak veto suami dalam seluruh pengambilan keputusan rumah tangga.¹⁸ Pemahaman semacam ini dapat menghasilkan relasi yang tidak seimbang karena posisi suami dipandang sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh, sementara perempuan hanya ditempatkan sebagai pihak yang harus mengikuti keputusan tersebut. Dalam kondisi tertentu, interpretasi yang tidak proporsional terhadap konsep kepemimpinan keluarga dapat menjadi dasar pembenaran terhadap perilaku yang merugikan perempuan, termasuk pembatasan kebebasan, pengabaian hak, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, menurut Rizal Darwis, prinsip hubungan keluarga dalam Islam menekankan nilai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu membangun hubungan berdasarkan kebaikan, penghormatan, tanggung jawab, dan kerja sama.¹⁹ Oleh karena itu, konsep kepemimpinan keluarga perlu dipahami sebagai amanah untuk menciptakan keharmonisan, bukan sebagai legitimasi dominasi salah satu pihak.

Kajian mengenai hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan bahwa banyak negara Muslim mulai melakukan reformasi hukum keluarga untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Reformasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.²⁰ Dalam konteks Indonesia, perubahan pemahaman mengenai relasi keluarga terlihat melalui perkembangan regulasi yang memberikan perlindungan lebih besar terhadap perempuan. Kehadiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan

¹⁷ Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*.

¹⁸ Muhammad Fadhil dan Munawwir Ramadan, "Keadilan Gender dalam Keluarga Perspektif Amina Wadud," *Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2026): 1-11, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/article/view/28461>; Abdurrohman Awalul, Putri Mawariza, Jefry Ardian Syah, dan Nuranisah Nuranisah, "Maqāṣidī's Approach to Qiwamah and Nafaqah: Finding Gender Justice in Modern Islamic Family Law," *Al-Hairi* 1, no. 2 (2025): 161-179, <https://journals.yapilin.com/index.php/hry/article/view/69>.

¹⁹ Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Istri dan Kesetaraan Gender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia," dalam PIES Tim, *Islam Indonesia Pacca Reformasi* (Surabaya: Imtiyaz, 2014).

²⁰ Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007).

Dalam Rumah Tangga menunjukkan bahwa relasi keluarga tidak dapat dibangun berdasarkan dominasi, tetapi harus berdasarkan penghormatan terhadap hak setiap anggota keluarga.

4. Wali Nikah, Otoritas Perempuan, dan Perubahan Hukum Islam Indonesia

Persoalan wali nikah merupakan salah satu isu penting dalam kajian fikih perempuan karena berkaitan langsung dengan otoritas perempuan dalam menentukan kehidupan pribadinya. Dalam literatur fikih klasik, keberadaan wali dalam perkawinan perempuan menjadi salah satu unsur penting, terutama dalam pandangan mazhab Syafi'i,²¹ yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat Muslim Indonesia.²² Konsep wali tidak hanya dipahami sebagai pihak yang menyaksikan akad, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewenangan tertentu dalam proses perkawinan.

Dalam perkembangan fikih klasik, dikenal konsep *wali mujbir*, yaitu wali yang memiliki hak untuk menikahkan perempuan tertentu tanpa persetujuan penuh dari perempuan tersebut dalam kondisi tertentu.²³ Konsep ini berkembang dalam masyarakat yang menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam menentukan pasangan perkawinan. Namun, dalam konteks masyarakat modern, konsep tersebut mulai dikaji kembali karena berkaitan dengan persoalan kebebasan memilih pasangan, persetujuan perempuan, dan perlindungan terhadap hak individu.

Rekonstruksi fikih perempuan dalam persoalan wali nikah perlu mempertimbangkan perubahan struktur sosial masyarakat. Perempuan modern memiliki kapasitas intelektual dan sosial yang lebih besar dalam menentukan keputusan hidupnya. Oleh karena itu, otoritas keluarga tetap penting, tetapi tidak dapat menghilangkan hak perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak dan pertimbangan rasional.

²¹ Imam Syafi'i, *Al-Umm* (Mesir: Maktabah al-Halabi, t.th.); Abi Ishak al-Syairazi, *Al-Muhaddzah fi Fiqhi Imam Asy-Syafi'i* (Semarang: Toha Putra, t.th.).

²² Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, "Kritik atas Peraturan Wali Nikah dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, No. 1 (2021): 21-41, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2304>; Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia," *Al-Adalah* 8, no. 2 (2011): 165-178, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>;

²³ Muhammad Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqāsid al-Syarī'ah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, No. 2 (2019): 257-284, <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>.

Dalam perspektif hak asasi manusia, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Prinsip ini sejalan dengan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer yang berusaha memperkuat posisi perempuan dalam institusi perkawinan. Reformasi hukum keluarga di berbagai negara Muslim menunjukkan adanya pergeseran dari konsep perlindungan berbasis otoritas keluarga menuju perlindungan berbasis hak individu perempuan.²⁴

Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam masih mempertahankan konsep wali nikah sebagai salah satu unsur perkawinan. Namun, penerapan konsep tersebut mengalami perkembangan melalui praktik sosial dan interpretasi hukum yang lebih mempertimbangkan kepentingan perempuan. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak berkembang secara statis, tetapi mengalami proses negosiasi antara tradisi fikih, hukum negara, dan perubahan sosial masyarakat.

Dengan demikian, persoalan wali nikah tidak hanya dapat dilihat dari aspek sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi juga dari aspek hubungan antara agama, otoritas, dan hak perempuan. Rekonstruksi fikih perempuan perlu mengarahkan konsep wali sebagai bentuk perlindungan dan pendampingan, bukan sebagai instrumen pembatasan terhadap pilihan perempuan.

5. Kepemimpinan Perempuan dalam Ruang Publik dan Rekonstruksi Fikih Politik

Isu kepemimpinan perempuan merupakan salah satu tema yang paling banyak diperdebatkan dalam kajian fikih Islam. Perdebatan tersebut terutama berkaitan dengan perbedaan interpretasi terhadap beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang secara tekstual sering digunakan sebagai dasar untuk membatasi keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan publik. Sebagian ulama memahami teks-teks tersebut secara literal sehingga berpendapat bahwa kepemimpinan politik merupakan ranah laki-laki. Sementara itu, ulama kontemporer mencoba melihatnya melalui pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan perubahan sosial, prinsip keadilan, serta tujuan utama syariat. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa isu kepemimpinan perempuan tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan politik dan sosial masyarakat.

²⁴ Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*.

Sebagian besar ulama klasik memahami bahwa kepemimpinan politik, khususnya jabatan kepala negara, merupakan wilayah yang secara khusus diperuntukkan bagi laki-laki.²⁵ Pandangan tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial dan politik pada masa itu, ketika masyarakat Muslim masih berada dalam sistem kerajaan dengan kekuasaan yang terpusat pada seorang penguasa. Dalam struktur pemerintahan tersebut, kepala negara memiliki kewenangan yang sangat luas, termasuk fungsi keagamaan, pemerintahan, dan militer. Oleh karena itu, pemikiran mengenai kepemimpinan perempuan banyak dipengaruhi oleh realitas historis dan budaya pada zamannya. Namun, perkembangan sistem politik modern dengan prinsip demokrasi membuka ruang bagi kajian ulang terhadap pandangan tersebut sesuai dengan perubahan konteks sosial dan kelembagaan negara.

Perubahan sistem politik modern menyebabkan munculnya kebutuhan untuk melakukan reinterpretasi terhadap konsep kepemimpinan perempuan. Negara demokrasi tidak lagi menempatkan pemimpin sebagai penguasa absolut, tetapi sebagai pejabat publik yang bekerja berdasarkan konstitusi, hukum, dan mekanisme kelembagaan. Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan harus dipahami berdasarkan kapasitas, kompetensi, integritas, dan kontribusinya dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Demokrasi modern membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang politik dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keberhasilan seorang pemimpin perempuan tidak seharusnya dinilai berdasarkan gender, melainkan melalui kemampuan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemikiran Islam kontemporer menunjukkan bahwa larangan mutlak terhadap kepemimpinan perempuan tidak memiliki dasar yang kuat apabila dikaitkan dengan prinsip umum Al-Qur'an mengenai keadilan dan tanggung jawab manusia. Asma Barlas menjelaskan bahwa banyak interpretasi patriarkal terhadap teks Islam tidak selalu berasal dari pesan Al-Qur'an, tetapi dari proses pembacaan yang dipengaruhi oleh struktur sosial tertentu.²⁶ Pandangan serupa dikemukakan oleh Amina Wadud

²⁵ Muhammad Aqil Abdillah, Kasman Bakry, dan Jamaluddin. "Pemilihan Wanita sebagai Pemimpin Negara (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Al-Mabsuth: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, No. 2 (2025): 320–343, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/mabsuth/article/view/2382>.

²⁶ Asma Barlas, *"Believing Women" in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002).

yang menekankan pentingnya membaca teks Al-Qur'an melalui pendekatan holistik. Menurutnya, prinsip utama Al-Qur'an adalah keadilan dan kesetaraan moral manusia, sehingga interpretasi terhadap ayat tertentu harus ditempatkan dalam kerangka nilai tersebut.²⁷

Dalam konteks Indonesia, keterlibatan perempuan dalam ruang publik menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dalam menjalankan fungsi sosial dan politik. Kehadiran perempuan sebagai anggota parlemen, pemimpin organisasi, pejabat pemerintahan, dan kepala negara menunjukkan bahwa kemampuan memimpin tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh kapasitas, kompetensi, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, fikih perempuan kontemporer perlu membedakan antara prinsip agama dan konstruksi sosial yang berkembang dalam sejarah. Pembatasan terhadap perempuan dalam kepemimpinan tidak dapat dipertahankan hanya berdasarkan tradisi apabila bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

6. Fikih Perempuan sebagai Instrumen Keadilan Sosial dalam Konteks Indonesia

Kajian ini menemukan bahwa rekonstruksi fikih perempuan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar perubahan hukum mengenai perempuan. Rekonstruksi tersebut berkaitan dengan bagaimana hukum Islam dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dalam masyarakat yang terus berubah. Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dijadikan alasan untuk menciptakan ketidakadilan sosial. Al-Qur'an menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh kualitas ketakwaan dan kontribusi moralnya.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, hukum Islam memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta menjaga nilai-nilai dasar kehidupan, seperti keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan. Pendekatan *maqāṣid* memberikan ruang untuk memahami bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada teks secara literal, tetapi juga harus mampu merespons berbagai persoalan nyata yang terus

²⁷ Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from A Woman's Perspective*.

berkembang dalam masyarakat.²⁸ Oleh karena itu, kajian terhadap fikih perempuan perlu dilakukan secara kritis dan kontekstual, terutama apabila terdapat pemahaman yang berpotensi membatasi hak dan peran perempuan tanpa mempertimbangkan perubahan sosial. Pendekatan ini bertujuan menghadirkan pemahaman hukum Islam yang tetap berlandaskan prinsip syariat sekaligus relevan dengan kebutuhan zaman.

Pemikiran mengenai fikih perempuan transformatif berkembang karena adanya kesadaran bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia. Keadilan dalam keluarga, perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, serta kesempatan perempuan dalam ruang publik merupakan bagian dari tujuan sosial hukum Islam. Dalam konteks Indonesia, rekonstruksi fikih perempuan memiliki karakter tersendiri karena berinteraksi dengan nilai lokal, sistem hukum nasional, dan realitas masyarakat yang plural. Fikih perempuan Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengikuti konstruksi fikih yang berkembang dalam konteks masyarakat Arab abad pertengahan, karena setiap masyarakat memiliki pengalaman sosial dan kebutuhan yang berbeda.

Siti Musdah Mulia menjelaskan bahwa pembaruan pemikiran Islam mengenai perempuan harus dilakukan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak perempuan. Menurutnya, interpretasi agama yang menghasilkan diskriminasi terhadap perempuan perlu dikaji ulang karena bertentangan dengan tujuan utama ajaran Islam.²⁹ Dengan demikian, fikih perempuan dalam konteks Indonesia perlu dikembangkan sebagai fikih yang responsif terhadap perubahan sosial. Fikih tersebut bukan hanya membahas aturan mengenai perempuan, tetapi juga membangun cara pandang baru bahwa perempuan merupakan aktor sosial yang memiliki hak, tanggung jawab, dan kontribusi yang sama dalam kehidupan masyarakat.

D. Kesimpulan

Rekonstruksi fikih perempuan merupakan kebutuhan intelektual dan sosial dalam perkembangan hukum Islam kontemporer. Fikih perempuan tidak dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang bersifat tetap, karena fikih merupakan hasil

²⁸ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

²⁹ Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*.

ijtihad manusia dalam memahami sumber hukum Islam. Karakter fikih yang bersifat interpretatif menyebabkan pemahamannya dapat berkembang sesuai dengan perubahan ruang, waktu, dan kondisi sosial. Kajian ini menunjukkan bahwa persoalan perempuan dalam fikih tidak hanya berkaitan dengan teks agama, tetapi juga dengan konteks sosial yang membentuk suatu pemahaman hukum. Beberapa konstruksi fikih klasik mengenai perempuan lahir dalam masyarakat dengan struktur sosial tertentu sehingga perlu dikaji kembali ketika diterapkan dalam masyarakat modern.

Perspektif keadilan gender memberikan kontribusi penting dalam proses rekonstruksi tersebut. Pendekatan ini membantu melihat bahwa prinsip utama hukum Islam adalah keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, fikih perempuan kontemporer perlu diarahkan untuk memperkuat posisi perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks Indonesia, rekonstruksi fikih perempuan menjadi bagian dari proses dialog antara tradisi Islam, hukum nasional, dan perubahan masyarakat. Fikih perempuan yang berkembang dalam konteks Indonesia harus mampu menjawab persoalan aktual seperti relasi keluarga, hak reproduksi, kepemimpinan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan. Dengan demikian, pembaruan fikih perempuan bukan bentuk pelemahan terhadap hukum Islam, tetapi merupakan upaya menghadirkan pemahaman Islam yang lebih sesuai dengan tujuan dasarnya. Fikih perempuan yang berorientasi pada keadilan dapat menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat Muslim yang menghargai kesetaraan martabat manusia.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Muhammad Aqil, Kasman Bakry, dan Jamaluddin. "Pemilihan Wanita sebagai Pemimpin Negara (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Al-Mabsuth: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, No. 2 (2025): 320–343, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/mabsuth/article/view/2382>.
- Abdullahi, Abdulkadir Mohamed, Kim Williamson, dan Mohamed Yusuf Ahmed, "The Impact of Patriarchal Culture on Somali Women's Participation in Politics," *Development Policy Review* 42, e12747. (2023), <https://doi.org/10.1111/dpr.12747>.
- Al-Syairazi, Abi Ishak. *Al-Muhaddzah fi Fiqhi Imam Asy-Syafi'i*. Semarang: Toha Putra, t.th..

- Ashidiqie, Mughni Labib Ilhamuddin Is. "Kritik atas Peraturan Wali Nikah dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, No. 1 (2021): 21-41, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2304>
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Awalul, Abdurrohman, Putri Mawariza, Jefry Ardian Syah, dan Nuranisah Nuranisah, "Maqāṣidī's Approach to Qiwāmah and Nafaqah: Finding Gender Justice in Modern Islamic Family Law," *Al-Hairy* 1, no. 2 (2025):161-179, <https://journals.yapilin.com/index.php/hry/article/view/69>.
- Barlas, Asma. "*Believing Women*" in *Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002.
- Cameron, Lisa. "Gender Equality and Development: Indonesia in A Global Context," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 59, no. 2 (2023): 217–242, <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2229476>
- Connell, Raewyn. *Gender: In World Perspective*. Cambridge: Polity Press, 2009.
- Darwis, Rizal. "Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaran Jender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia," dalam PIES Tim, *Islam Indonesia Pasca Reformasi*. Surabaya: Imtiyaz, 2014.
- Darwis, Rizal. "Hak Nafkah Batin Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," *Disertasi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Darwis, Rizal. "Kontekstual Fikih Perempuan di Indonesia," *Al-Mizan(e-Journal)* 16, no. 2 (2020): 375-400, <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1901>.
- Engineer, Asghar Ali. *The Rights of Women in Islam*. New Delhi: Sterling Publishers, 2001.
- Fadhil, Muhammad, dan Munawwir Ramadan, "Keadilan Gender dalam Keluarga Perspektif Amina Wadud," *Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2026): 1-11, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/article/view/28461>
- Fatimah, Siti. "Fiqh Dan Gender: Kajian Hukum Islam Terhadap Isu Transgender dan Identitas Gender Non-Biner." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1539–1549, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1142>
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Khoiruddin, Muhammad. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, No. 2 (2019): 257-284, <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>.

- Koutselini, Mari. "Women's Equality in the Era of Permacrisis," *Frontiers in Political Science* 6, 1439663 (2024), <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1439663>.
- Mernissi, Fatima. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1991.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia," *Al-Adalah* 8, no. 2 (2011): 165-178, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.
- Setyanti, Axellina Muara, Firdaus Finuliyah, Muhammad Dzaky Rafliansyah, dan Rian Surya Kesuma, "Manifesting Gender Equality on Indonesian Female Labor Participation in Managerial Positions," *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (2024): 100-117, <https://doi.org/10.32332/jsa.v6i02.9658>.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Mesir: Maktabah al-Halabi, t.th.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from A Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Welchman, Lynn. *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.
- Winda, Helma. "Konstruksi Gender dalam Perspektif Islam: Studi pada Tradisi dan Praktik Sosial," *Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* 1, no. 4 (2024): 284-293. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/ALJSI/article/view/181>.